

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**ASURANSI KEHILANGAN BARANG PT. JNE**  
**CABANG SERANG**

**A. Tata Cara Mengklaim Asuransi Kehilangan Barang di  
PT. JNE Cabang Serang**

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat atau dengan kata lain klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>1</sup>

Satu hal dalam asuransi adalah masalah klaim. Karena ketika klaim diajukan oleh tertanggung kepada penanggung, terjadi perbedaan persepsi antara penanggung dan tertanggung. Adanya

---

<sup>1</sup> Abdullah Amri, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 197

perbedaan persepsi ini tentu sulit dipahami oleh tertanggung. Sebab yang ada dibenak tertanggung, jika ada musibah terhadap objek asuransi tinggal mengajukan klaim. Karena dari sudut pandang penanggung yang menjadi acuan adalah polis. Jika tidak sesuai dengan polis, klaim tidak dapat diterima. Oleh karena tidak ada kesepakatan perihal klaim, lalu muncul sengketa. Dengan demikian, muncul sengketa dalam asuransi, bisa terjadi karena beberapa sebab, seperti yang dikemukakan oleh :

Junaedy Ganie menjelaskan : “ Persengketaan dalam perjanjian asuransi dapat menyangkut segala hal, akan tetapi pada umumnya adalah persengketaan mengenai masalah penyelesaian klaim. Persengketaan klaim umumnya menyangkut 2 ( dua ) hal utama, yaitu pengakuan tanggung jawab atas klaim yang timbul dari penanggung dan besaran klaim yang dituntut atau dikabulkan”.

Chairul Huda dan Lukman menjelaskan : “ Sengketa timbul diakibatkan oleh klaim penyebab awalnya sangat bervariasi antara lain interpretasi isi kontrak dan pembayaran premi. Ketidaktahuan tertanggung atau kewajiban-kewajibannya di dalam polis akan sangat berakibatkan fatal terhadap klaim”.

Junimart Girsang menjelaskan : “ Hal yang paling substansial dalam asuransi tentunya adalah klaim dari tertanggung atau pialang asuransi kepada perusahaan asuransi ( penanggung) dan selanjutnya pihak penanggung akan mengabulkan atau menolak klaim tersebut. Pihak penanggung menerapkan beberapa prosedur klaim yang berbeda – beda , tetapi secara substansial punya kesamaan antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya”.<sup>2</sup>

Sedangkan Jika hal tak terduga terjadi dalam perjalanan pengiriman barang, seperti rusak maupun hilang, maka sebagai konsumen berhak mengajukan klaim asuransi. Berikut berkas-berkas yang harus disertakan saat mengajukan klaim :

1. Siapkan airway bill / resi yang asli.
2. Bukti resi asuransi yang *customer* miliki.
3. Melampirkan Foto Copy KTP ( Identitas Pengirim)

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring , *Hukum Asuransi*, ( Bandung : Nuansa Aulia, 2014 ), h. 65-67

#### 4. Mencantumkan No. Rekening.<sup>3</sup>

Keempat berkas-berkas ini bisa dibawa dan diperhatikan kepada petugas JNE di kantor pusat, cabang atau subagen terdekat. Selain mendatangi kantor, konsumen bisa menghubungi petugas *customer service*.<sup>4</sup>

Bahwasanya dalam melakukan pengiriman, haruslah mempunyai tanda bukti pengiriman agar pihak pengirim terjamin barangnya, apalagi jika barang tersebut dalam jumlah besar. Tanda bukti yang dimaksud yaitu *AWB* atau (*Air Waybill*). *AWB* bukan hanya digunakan sebagai tanda bukti saja, tetapi juga merupakan kontrak (perjanjian) diantara kedua belah pihak yaitu pemberi titipan dan penerima titipan barang yang akan dikirim, dimana penyedia jasa yaitu PT. JNE bertanggung jawab atas keselamatan dan

---

<sup>3</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

keutuhan barang tersebut sampai ke tujuan. Dengan adanya *AWB*, *customer* dapat melacak posisi barang melalui mana saja sampai akhirnya berada di tangan pengirim pada bagian *Shipment status*, agar lebih meyakinkan barang tersebut tidak hilang/dalam perjalanan dan memberikan ketenangan pada diri pengirim. Jadi, dengan adanya *AWB* ini, maka pihak konsumen apabila adanya barang hilang/rusak dapat menuntut kerugian kepada pihak JNE.<sup>5</sup>

Bila terjadi kerugian kerusakan atau kehilangan barang yang diasuransikan, tertanggung diwajibkan memberitahukan kepada penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen atau barang tersebut diterima, Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE. Jika melewati batas waktu yang sudah ditentukan sampai dalam waktu 3-4 hari dan belum ada kabar

---

<sup>5</sup> Bapak Herry Herbowo *Branch Manajer JNE Cabang Cilegon*, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

maka terhitung sejak tanggal tersebut saatnya mengajukan klaim ganti rugi ke JNE.<sup>6</sup>

Jika dalam keadaan tidak membayar premi kemudian tertanggung mengalami kerugian atau kehilangan, maka prosedur yang harus dilakukan ialah berbeda dengan prosedur pengajuan klaim yang biasanya. *Customer* mengalami *lapse* (tidak batal) dan tidak membayar premi kemudian mengalami kerugian, maka *customer* tersebut tidak dapat mengajukan klaim dan perusahaan asuransi JNE tidak bersedia membayar klaim asuransi bila polis sedang *lapse* (tidak batal) dan membuat klaim ditolak.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan dalam pengajuan klaim di perusahaan manapun akan sama. Sedangkan tata cara mengajukan klaim itu tidak mungkin ada masalah jika pihak JNE tidak akan mengajukan tata cara pengklaim, karena

---

<sup>6</sup> Bapak Andi, Sebagai *Customer*, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Bapak Herry Herbowo *Branch Manajer JNE Cabang Cilegon*, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

pengklaim itu salah satu tuntutan dari pihak *customer* yang diberikan untuk mengganti rugi dengan mengajukan klaim. Klaim akan turun apabila sesuai dengan polis yang berlaku dan memenuhi syarat pengajuan klaim. Untuk mengajukan klaim JNE *customer* perlu mengetahui ada beberapa berkas untuk pengajuan klaim yang harus dibawa saat berada di kantor PT.JNE yaitu : *Customer* terlebih dahulu harus membuat sebuah surat klaim sebagai bentuk pernyataan bahwa *customer* sedang mengalami kehilangan barang atau kerusakan, siapkan *airway bill* ( resi asli ), bukti resi asuransi yang *customer* miliki, melampirkan foto copy KTP ( identitas pengirim ), serta mencantumkan no. rekening, berkas-berkas yang telah disebutkan ini wajib dibawa saat pengajuan klaim. Setelah surat klaim di terima maka selanjutnya yang *customer* lakukan menunggu konfirmasi dari kantor JNE. Berkas-berkas dokumen yang telah penulis sebutkan diatas itu diserahkan dalam jangka

waktu 14 hari setelah dokumen diterima, apabila melewati 3-4 hari *customer* masih menunggu jawaban penyerahan dokumen tersebut. Disini *customer* sudah sesuai syarat dengan aturan yang tercantum dalam polis, maka klaim pertanggungan pasti akan di proses.

Ditinjau dari hukum Islam maka klaim yang ada pada JNE sudah dibenarkan penanggung sudah mendapat hak nya dan menerima kembali hak miliknya. Sesuai dengan prinsip itikad baik ini unsur saling percaya antara tertanggung dan penanggung sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung memberikan segala keterangan dengan benar. Karena itu, hal yang sangat penting bagi kedua pihak dalam prinsip ini adalah adanya informasi yang benar dari masing-masing pihak. Dengan adanya prinsip itikad baik ini pihak JNE memberikan informasi dengan benar bagaimana tata cara pengajuan klaim, berkas apa saja yang wajib dibawa



saat pengajuan serta berapa lama batas waktu ditentukan penerimannya berkas.

Kaidah Fiqih: Mutlakkanlah untuk Diterima tentang Klaim Rusaknya Sebuah Amanah / Barang – Bait 74 (Ustadz Abu Ya’la Kurnaedi, Lc.) Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah Ta’ala rahmatan wasi’ah*, beliau berkata:

وَأَطْلِقِ الْقَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلْفِ وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَلْفٌ

“ Mutlakkanlah untuk diterima klaim rusaknya sebuah amanah / barang (dari orang yang diamanahi). Dan setiap orang yang diterima ucapan / klaimnya, maka selayaknya dia bersumpah”.<sup>8</sup>

Ini kaidah yang singkat dan padat, tetapi memiliki makna yang sangat bermanfaat. Beliau berkata:

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي دَعْوَى الْأَمِينِ التَّلْفِ لَا الرَّدَّ

“Ini adalah qo’idah (kaidah) tentang klaim dari orang yang diberi amanah, tentang rusaknya sebuah

---

<sup>8</sup> <https://www.radiorodja.com/5105-kaidah-fiqih-mutlakkanlah-untuk-diterima-tentang-klaim-rusaknya-sebuah-amanah-barang-bait-74-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20.00 WIB

*amanah / barang, bukan tentang dikembalikan sebuah amanah.”*<sup>9</sup>

Karena kalau tentang pengembalian sebuah amanah, maka pembahasannya bahwa orang yang diberi amanah itu hendaknya ketika dia mengklaim bahwa barangnya sudah dikembalikan itu diterima (klaimnya), kecuali dalam masalah di mana dirinya itu mengambil manfaat. Adapun klaim orang yang diberi amanah, ia mengklaim barangnya rusak, maka secara mutlak perkataan orang tersebut diterima, (sekali lagi) secara mutlak.<sup>10</sup>

## **B. Sistem Aturan Main Klaim Penggantian Akibat Hilangnya Barang PT. JNE**

Dalam transaksi keuangan modern terdapat upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi

---

<sup>9</sup> <https://www.radiorodja.com/5105-kaidah-fiqih-mutlakkanlah-untuk-diterima-tentang-klaim-rusaknya-sebuah-amanah-barang-bait-74-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> <https://www.radiorodja.com/5105-kaidah-fiqih-mutlakkanlah-untuk-diterima-tentang-klaim-rusaknya-sebuah-amanah-barang-bait-74-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20.00 WIB

kemungkinan menderita kerugian, baik dengan cara mengalihkan risiko maupun membaginya kepada pihak-pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu. *Risk Transfer* dan *Risk Sharing* dapat dilakukan melalui suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.

Hakikat dari sebuah pertanggungan adalah janji perlindungan yang diberikan kepada para tertanggung atau masyarakat luas. Konkretnya tujuan utama dari jaminan pertanggungan yaitu pembayaran ganti rugi dengan metode indemnitas yang disusun dalam dokumen atau Polis Asuransi (*Insurance Policy*) antara tertanggung (*insured*) dan pihak penanggung (*insurer*). Hal ini ditegaskan dalam pasal 246 KUHD bahwa pertanggungan merupakan suatu perjanjian, di mana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian karena disebabkan oleh beberapa hal ; kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan

yang diharapkan akibat suatu peristiwa/ musibah, dengan imbalan premi yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.<sup>11</sup>

### Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jaminan Ganti Rugi ( Indemnity)

Pertanggung atau jaminan ganti rugi merupakan suatu bentuk proteksi risiko dari kerugian ekonomis yang diimban oleh perusahaan pertanggung / asuransi. Dalam pengertian hukum, perjanjian pertanggung mempunyai tujuan yang pasti dan spesifik tertuju pada manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian pertanggung yang diadakan oleh perusahaan asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang tidak pasti. Pertanggung baru akan dirasakan manfaatnya apabila peristiwa itu benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung dalam bentuk ganti rugi terhadap kepentingan yang telah diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/ musibah, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang

---

<sup>11</sup> Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, ( Jakarta : Kencana, 2015), Cet. 1 , h. 13-14

berasal dari pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu persetujuan di mana masing-masing pihak berjanji untuk membayarkan sejumlah uang atau sesuatu yang sama nilainya kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 246 KUHD bahwa :

“ Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”<sup>13</sup>

Jaminan pertanggungan yang diadakan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan misinya sebagai penjamin, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Pertanggungan itu pada dasarnya suatu perjanjian penggantian kerugian. Dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi

---

<sup>12</sup> Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah* ....h. 13-14

<sup>13</sup> Subekti Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, ( Jakarta : PT PRADNYA PARAMITA, 2011), Cet.33, h.77

kepada tertanggung yang menderita kerugian sebatas pada jumlah kerugian yang timbul.

2. Pertanggungan merupakan suatu perjanjian bersyarat, di mana kewajiban memberikan ganti rugi oleh penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu itu terjadi. Dalam hal ini kewajiban pelaksanaan pemberian ganti rugi digantungkan pada satu syarat yaitu peristiwa yang tidak pasti.
3. Pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, di mana kewajiban penanggung memberikan ganti rugi dihadapkan pada kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Pertanggungan akan memberikan ganti kerugian atas objek kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang mempunyai hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.<sup>14</sup>

Kontrak perjanjian pertanggungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggungkan.

---

<sup>14</sup> Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*.....h. 16-17

Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan nilai pertanggungan karena adanya tambahan investasi, perubahan kegunaan objek yang dipertanggungjawabkan, atau karena perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus dilaporkan kepada pihak-pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan – perubahan terjadi pada polis disebut dengan *endorsement* yang selalu dicatat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjamin atas risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan banyak manfaat kepada tertanggung, karena ia telah memberikan perlindungan, rasa terjamin atau ketentraman dalam menjalankan usaha. Hal ini dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar. Penggantian kerugian dalam jumlah yang besar

---

<sup>15</sup> Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*.....h.17

berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat kerugian itu timbul, sedangkan preminya dapat dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan tertanggung. Perusahaan pertanggungan dalam melaksanakan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janji-janjinya.<sup>16</sup>

- a) JNE hanya akan mengganti barang yang hilang dengan penghitungan 10x biaya kirim. Jadi, disini tidak ada pengaruh harga barang yang nasabah kirim. Meski barang yang hilang berharga sangat mahal sekalipun, penggantian yang diberikan JNE hanya sebesar biaya pengiriman barang saja.
- b) Untuk penggantian barang yang harganya jauh lebih kecil dari biaya 10 x pengiriman, maka penggantian yang dilakukan juga sebesar harga barang yang dikirim tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah....* h.17-18

<sup>17</sup> Bapak Herry Herbowo *Branch Manajer JNE Cabang Cilegon*, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB



Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh JNE hanya mengikuti harga pengiriman terendah. Misalnya, pengiriman paket dari Kota A ke Kota B terdiri dari dua jenis harga, maka penggantian yang akan dilakukan nantinya adalah mengikuti harga terendah dikalikan 10. Konkritnya, bila *customer* mengirim paket dari Papua ke Aceh dengan biaya pengiriman Rp 100.000-Rp 175.000, maka bila barang tersebut rusak atau hilang, penggantian yang dilakukan JNE adalah 10 x Rp 100.000 saja. Sebab, di sini biaya pengiriman terendah adalah Rp 100.000 .<sup>18</sup>

Apabila terdapat barang yang hilang/rusak, PT. JNE memberikan ganti rugi kepada customer (pihak yang dirugikan) berupa pengembalian uang maksimal sebesar 10 kali biaya kirim, dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan JNE hanya sebagian. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pihak *customer* dapat dirugikan atau tidak. Pertama, dirugikan karena penggantian barang di

---

<sup>18</sup> Ibu Hilda Fauziah, Customer Service Klaim Bate Land JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 12.00 WIB

sini tidak berpengaruh terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirimkan sangat mahal, ganti rugi yang diberikan yaitu 10 kali biaya kirim, jika barang tersebut melebihi maksimal harga. Kedua, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 kali biaya kirim, maka penggantian yang diberikan yaitu sebesar harga barang yang dikirim tersebut. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh JNE hanya mengikuti harga terendah.<sup>19</sup>

Misalnya, barang yang dikirim seharga Rp 100 ribu dan biaya pengiriman paket dari Banda Aceh ke Jakarta dengan biaya Rp 37 ribu, maka bila barang tersebut rusak atau hilang maka akan diganti senilai 10 x Rp 37 ribu dan hasilnya Rp 370 ribu, karena Rp 370 ribu bukan nilai terendah, maka ganti rugi yang diberikan adalah Rp 100 ribu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bapak Herry Herbowo, Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>20</sup> Bapak Fahri, sebagai *customer*, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 15.00 WIB

Begitu juga dengan dokumen, biaya ganti rugi apabila *customer* tidak mau menggunakan asuransi, maka biaya ganti ruginya yaitu dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman. Tetapi pihak JNE mewajibkan *customer* mengasuransikan barang/dokumennya, karena apabila barang yang dikirm hilang, maka akan diganti seharga barangnya, begitu juga dengan dokumen, apabila dokumen hilang, maka akan diganti dengan penerbitan kembali dokumen tersebut, bukan nominal harga dokumen. Barang/dokumen berharga juga wajib di packing kayu, bubble pack, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada tertanggung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah diketahui adanya tuntutan dari pihak ketiga itu, memberitahukan kepada penanggung disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan macam kerugian atau kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga, dan segera

---

<sup>21</sup> Bapak Herry Herbowo, Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

mengirimkan kepada penanggung segala dokumen pendukung tuntutan dari pihak ketiga tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak. Pertanggung adalah suatu perjanjian dimana penanggung berjanji memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian karena disebabkan oleh beberapa hal berikut ini terjadi kehilangan, kerugian, atau kerusakan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa dengan imbalan premi yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Beberapa ciri dari ganti kerugian antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas,

---

<sup>22</sup> Bapak Herry Herbowo, Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

serta berlaku ketentuan tentang subrogasi ( Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan ganti kerugian adalah semua jenis asuransi kepentingannya dapat dinilai dengan uang. Sedangkan kewajiban pokok dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau pembayaran kepada tertanggung apabila peristiwa kerugian yang diperjanjikan terjadi. Oleh sebab itu, pada waktu perjanjian asuransi diadakan, harus ditentukan uang asuransi akan menetapkan berapakah ganti kerugian yang akan diberikan oleh penanggung. Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian, Ganti rugi yang diberikan pihak JNE dengan harga maksimal 10 kali biaya kirim, kecuali diasuransikan maka diganti sepenuhnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut harus penuh.

Oni Sahroni dalam buku yang berjudul USHUL FIKIH MUAMALAH mengungkapkan Fatwa DSN sebagai berikut :

Ganti Rugi ( *ta'widh* ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besarnya ganti rugi ( *ta'widh* ) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Ganti Rugi ( *Ta'widh* ) hanya boleh dikenakan pada transaksi ( akad ) yang menimbulkan utang piutang seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak

dibayarkan. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantukan dalam akad. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>23</sup>

Dasar Hukum Ta'wid ( Ganti Rugi )

#### 1. Al-Qur'an

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
 ۙ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“ ... maka, barang siapa melakukan aniaya ( kerugian ) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ( 2 ): 194 ).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Oni Sahroni, *USHUL FIKIH MUAMALAH Kaidah – Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, ( Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017 ), Cet.1, h. 129

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*....  
 h. 31

2. Kaidah Fikih antara lain :

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ضَمِنَهُ وَمَنْ أَتْلَفَهُ دَفْعًا  
لِمَضَرَّتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“ *Barangsiapa merusakkan suatu barang untuk ia manfaatkan maka ia wajib mengganti dan barangsiapa merusakkannya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya maka tidak wajib mengganti.*”<sup>25</sup>

Makna akidah : Secara hukum asal, setiap orang yang merusak atau menghancurkan barang orang lain, ia wajib menggantinya. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar’i. Meskipun hukum asal ini tidak berlaku secara mutlak, dan dikecualikan darinya beberapa kondisi. Jika seorang sengaja merusak barang orang lain, maka tidak lepas dari dua keadaan. Adakalanya itu dilakukan karena darurat, dan adakalanya tidak. Jika ia merusak bukan karena alasan darurat maka ia wajib mengganti. Namun, jika ia merusaknya karena darurat maka tidak

---

<sup>25</sup> <https://almanhaj.or.id/4075-kaidah-ke-36-barangsiapa-merusakkan-barang-untuk-menghindari-bahaya-maka-tidak-wajib-mengganti.html>, di akses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20.00 WIB



lepas dari dua keadaan pula. Pertama, ia merusaknya untuk memenuhi kebutuhan daruratnya, seperti orang yang sedang sangat lapar kemudian mendapatkan hewan ternak milik orang lain lalu ia sembelih dan ia makan. Kedua, ia merusaknya karena menghindar dari bahaya yang menyerangnya, misalnya orang yang diserang binatang milik orang lain dan ia berusaha mencegahnya sampai terpaksa membunuh binatang tersebut.

Untuk kasus pertama, dia wajib mengganti, sedangkan yang kasus yang kedua, tidak wajib mengganti.<sup>26</sup>

3. Pendapat ulama kontemporer tentang dlamam atau ta'wid terjadi beberapa pendapat sebagaimana dikemukakan Oni Sahroni sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> <https://almanhaj.or.id/4075-kaidah-ke-36-barangsiapa-merusakkan-barang-untuk-menghindari-bahaya-maka-tidak-wajib-mengganti.html> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20.00 WIB

a. Pendapat Wahbah al – Zuhaili sebagai berikut:

“ *Ta'wid* ( ganti rugi ) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.”

Ketentuan umum yang berlaku dapat berupa :

Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar,bahaya). Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib mengganti dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateril, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti ( dimintakan ganti rugi ). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan

konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).<sup>27</sup>

b. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud sebagai berikut :

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”<sup>28</sup>

C. Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh Isham Anas az-Zaftawi :

“ Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang

---

<sup>27</sup> Oni Sahroni, *USHUL FIKIH MUAMALAH Kaidah – Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam...*h. 131

<sup>28</sup> Oni Sahroni, *USHUL FIKIH MUAMALAH Kaidah – Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam...*h. 131

menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan”.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan menurut Fatwa DSN bahwa ganti rugi boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan hukum kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Jadi ganti rugi Fatwa DSN ini boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan muamalah. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat

---

<sup>29</sup> Oni Sahroni, *USHUL FIKIH MUAMALAH Kaidah – Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam...*h. 131

diketahui sebagai hak bagi pihak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya pun harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 194 :

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
 ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“ ... maka, barang siapa melakukan aniaya ( kerugian ) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ( 2 ): 194 ).<sup>30</sup>*

Maksud ayat diatas, seorang nasabah yang melakukan kerugian sebuah pengiriman barang JNE, lalu JNE membalas kerugian itu dengan seimbang biaya 10 x biaya kirim kepada nasabah.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA.....*  
 h. 31

Sesuai dengan ketentuan ganti rugi Fatwa DSN ini ganti rugi boleh dilakukan atas pihak JNE yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu, kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* dimaksud kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, besarnya jumlah ganti rugi sudah sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya atas kesepakatan para pihak.

Ditinjau dari hukum Islam ganti rugi itu tidak bertentangan karena jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan maka pihak JNE akan bertanggung jawab sebesar harga 10 x biaya kirim. Dan tuntutan ganti rugi jangka waktu sudah sesuai ketentuan pihak JNE 14 hari.

Al-Qur'an

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ  
 ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“ ... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ( 2 ): 194 ).

### **C. Besarnya Biaya Asuransi PT. JNE**

Biaya Asuransi JNE Saat ini jasa pengiriman barang bukan lagi menjadi hal yang aneh dan hal yang patut di takuti, karena untuk sekarang ini jasa tersebut sudah menjadi kepercayaan banyak orang karena mampu menyelesaikan amanat dari pemilik barang ke orang yang di tuju dengan selamat. Maka dari itu tidak heran apabila banyak orang yang berusaha ingin membuka bisnis jasa pengiriman barang. Sedangkan cara menghitung biaya asuransi JNE bahwa setiap barang-barang berharga memang sudah diwajibkan untuk menggunakan asuransi JNE saat pengirimannya. Hal tersebut dikarenakan agar perlindungan dari barang-barang tersebut jauh lebih terjaga dan lebih aman. Dengan menambahkan biaya asuransi JNE pada setiap pengiriman barang-barang yang memang wajib menggunakan asuransi, dampak atau manfaat yang di berikan memang sangatlah besar

meskipun ternyata biaya yang harus di keluarkan sangatlah murah.<sup>31</sup>

#### Rumus Menghitung Biaya Asuransi JNE

Menghitung biaya asuransi JNE sendiri menggunakan rumus persentasi dari nilai barang yang akan di kirim dengan di tambah dengan biaya administrasi yang ada. Jadi jika di gambarkan maka rumusnya adalah sebagai berikut :

$0.2\% \times \text{nilai barang yang dikirim} + \text{Rp } 5.000$   
(biaya administrasi).<sup>32</sup>

Ketentuan jika barang hilang itu akan diganti 100%. Pertama Misal terjadi kerusakan itu akan dimaksimalkan perbaikannya di barang itu. Kalau misalnya tidak bisa perbaiki di barang itu otomatis barang itu otomatis bakal di ganti. Kedua selain nilai asuransi juga pihak JNE mewajibkan packing kayu jika barang-barang nilainya terjadi diatas nilai kirim yang sudah rusak dan hancur itu

---

<sup>31</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>32</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB



juga harus di packing kayu. Jadi antara barang di packing kayu dengan asuransi sebaiknya itu satu kesatuan. Jika ketika ada kerusakan di gantikan oleh pihak asuransi, jika terjadi kehilangan juga digantikan oleh pihak asuransi. Jadi inilah ketentuan yang ada di JNE terkait barang-barang yang diasuransikan.<sup>33</sup>

Misalnya : *Customer* akan mengirim sebuah smartphone dengan harga barang sebesar Rp.3.000.000 maka besarnya biaya asuransi JNE yang harus dibayar adalah :  $0.2\% \times \text{Rp } 3.000.000$  ( nilai barang ) + Rp 5.000 ( biaya administrasi ) = Rp 11.000 ( biaya asuransi ).<sup>34</sup>

Dari contoh diatas, bahwa setiap ingin mengirim smartphone dengan harga sebesar 3 juta rupiah. Maka harus membayar pula biaya asuransi JNE sebesar 11 ribu rupiah. Tarif ongkos untuk asuransi memang sangat

---

<sup>33</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>34</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

murah inilah yang menjadi daya tarik banyak orang untuk menggunakan layanan jasa pengiriman barang JNE.<sup>35</sup>

Selain rumus perhitungan di atas, JNE juga menetapkan aturan khusus untuk barang tertentu. Pada barang-barang yang dimaksud, nilai tanggungan yang diberikan pada dokumen-dokumen berharga diasuransikan dengan penggantian terbatas hanya untuk jasa/nilai penerbitan kembali dokumen tersebut, bukan berdasarkan nilai nominal atau harga dokumen tersebut.

Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

- BPKB Mobil, nilai maksimal asuransi adalah Rp 3.500.000,-/buku
- BPKB Motor, nilai maksimal asuransi adalah Rp 2.500.000,-/buku
- STNK Mobil, nilai maksimal asuransi adalah Rp 2.000.000,-/lembar
- STNK Motor, nilai maksimal asuransi adalah Rp 1.000.000 / lembar

---

<sup>35</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

- Ijazah, nilai maksimal asuransi adalah Rp 200.000,-
- Paspor, nilai maksimal asuransi adalah Rp 500.000,-
- Sertifikat tanah asli, nilai maksimal asuransi adalah Rp 2.000.000,-
- Dokumen penting lainnya dapat diasuransikan dengan nilai maksimal Rp 2.000.000,-/dokumen.
- Sarang Burung Walet dikenakan asuransi menilai harga barang ditambah surcharge sebesar 200% dari tarif/publish rate.

Apabila terjadi kerugian, tertanggung akan dikenakan biaya pengurangan sebesar 10% atau minimum Rp 500.000,-/kejadian.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa premi merupakan suatu kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian akan penanggung berikan padanya. Polis harus memuat premi asuransi bersangkutan. Biasanya penetapan besarnya premi

---

<sup>36</sup> <https://www.onlenpedia.com/2017/01/mengenal-asuransi-jne-dan-cara.html>, diakses tanggal 18 Juni 2019, pukul 09.00 WIB

berdasarkan persentase tertentu harus memperhatikan beberapa faktor, seperti perkiraan risiko yang penanggung hadapi, dan besarnya uang asuransi.

Biaya asuransi JNE saat ini jasa pengiriman barang bukan lagi menjadi hal yang aneh dan hal yang patut di takuti, karena sekarang tersebut sudah menjadi kepercayaan banyak orang yang dituju dengan menyelesaikan amanat dari pemilik barang ke orang yang dituju dengan selamat. Untuk mengetahui biaya asuransi JNE ini dengan menggunakan rumus persentase dari nilai barang yang akan dikirim dengan di tambah dengan biaya administrasi yang ada. Jika di gambarkan maka rumusnya sebagai berikut :

$0,2\% \times \text{nilai barang yang dikirim} + \text{Rp.5.000}$  ( biaya administrasi).<sup>37</sup>

Misalkan seorang *customer* akan mengirim sebuah smartphone dengan harga barang sebesar Rp 3.000.000

---

<sup>37</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

maka besarnya biaya JNE yang harus dibayar adalah :  
 $0,2\% \times \text{Rp } 3.000.000$  ( nilai barang ) + Rp 5.000 ( biaya administrasi) = Rp 11.000 ini adalah biaya asuransi. Jadi kesimpulan bahwa setiap ingin mengirim smartphone dengan seharga sebesar Rp 3.000.000 maka *customer* membayar pula biaya asuransi sebesar Rp 11.000.<sup>38</sup>

Dengan adanya asuransi ini untuk memberikan perlindungan dari barang tersebut jauh lebih terjaga dan aman. Adapun ketentuan jika terjadi kehilangan barang itu akan diganti 100 %. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan akan dimaksimalkan perbaikan. Selain nilai asuransi pihak JNE mewajibkan packing kayu jika barang-barang nilainya terjadi nilai kirim yang sudah rusak dan hancur juga diwajibkan packing kayu. Jadi antara barang di packing kayu dengan asuransi sebaiknya satu kesatuan. Jika ada kerusakan , kehilangan di gantikan oleh pihak

---

<sup>38</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

asuransi. Jadi inilah ketentuan-ketentuan yang ada pada JNE terkait barang-barang yang diasuransikan.<sup>39</sup>

Selain itu, JNE menetapkan aturan khusus untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dimaksud nilai tanggungan yang diberikan pada dokumen-dokumen berharga diasuransikan dengan penggantian terbatas hanya untuk jasa/nilai penerbitan kembali dokumen, bukan berdasarkan nilai nominal atau harga dokumen tersebut.

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>40</sup>

Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat

---

<sup>39</sup> Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>40</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), h.29.

pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan mu'jir, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan musta'jir. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan ma'jur, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan ajr atau ujah.<sup>41</sup>

### 1. Al-Qur'an

#### a. Q.S al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h.203.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.547

Maksud dari ayat ini adalah kita dibolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja terhadap kita dan ciri ciri orang yang dibolehkan untuk disewa jasanya adalah orang orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada kurir JNE, maka para kurir akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil yang didapat. Misalkan seorang *customer* akan mengirim sebuah smartphone dengan harga barang sebesar Rp 3.000.000 maka besarnya biaya JNE yang harus dibayar adalah :  $0,2\% \times \text{Rp } 3.000.000$  ( nilai barang) + Rp 5.000 ( biaya administrasi) = Rp 11.000 Biaya asuransi ini termasuk biaya sewa dibayarkan penyewa. Harga sewa tersebut mencerminkan harga pokok dan besaran margin yang diinginkan.

Dengan adanya Ijarah akan mampu membina kerja sama antara pengusaha dengan nasabah. Sehingga menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa JNE



maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan. Karena ijarah sifatnya tolong menolong kepada masyarakat agar bisa memenuhi kehidupannya di zaman sekarang ini sampai pada waktu yang akan datang. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka pengusaha tidak resah terjadi suatu masalah.

Masalah paling penting dalam *ijarah* menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. Hak-hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *mus'tajir* terutama pembayaran upah. Pembayaran *upah* adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak bekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah* atau *upah*. Upah adalah suatu bentuk pemberian seseorang. Menerima upah tentu saja diperbolehkan selama tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak dilarang oleh syariat Islam.

Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada dirugikan satu sama lain. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.

Sedangkan ditinjau dari hukum Islam upah yang ada pada perusahaan JNE ini tidak bertentangan hukum Islam karena biaya asuransi ditanggung oleh nasabah sesuai dengan perjanjian diawal. Adapun risiko-risiko terhadap pengiriman barang harus keluar pembiayaan ditangan pihak *customer* tidak bertentangan dengan hukum Islam.